



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, diperlukan harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat WL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan antara lain:

- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II yang disamakan;
 - d. Auditor Utama atau sampai dengan Madya; dan
 - e. Pejabat Eselon III/a yang disamakan.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formuir LHKPN format exel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan softfilenya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan WL dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator UPL yakni:
 1. Sekretaris Daerah; dan ✓
 2. Inspektur Daerah;
 - b. Administrator Instansi yakni Pejabat atau Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Administrator Unit Kerja yakni Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.